

PENETAPAN NOMOR URUT – DAFTAR PASANGAN CALON – PEMILIHAN
2016

Kpt 33 TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah ketiga kali dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah kedua kali dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2017
- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2016

- Lamp. : 1 hlm.